



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313 Tel/Fax : 0341-5025655
Website : dpmpstsp.batukota.go.id, email : dpmpstspkotabatu@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATU

Nomor: 421.1/019/422.105/TK/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : a. bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kota Batu harus memiliki Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Astiti Supriatin, S.Pd.AUD perihal pendaftaran perpanjangan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK ABA 02 pada tanggal 23 Januari 2024;
- c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/3459/422.101/2024 tanggal 7 Agustus 2024; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan
3. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :
- Nama Lembaga : TK ABA 02
- Alamat lembaga : Jl. Masjid No. 14 Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu/ 081805031271
- Nama Pimpinan : Astiti Supriatin, S.Pd.AUD
- Nama Yayasan : Yayasan Aisyiyah
- Alamat Yayasan : Talangrejo Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu
- KEDUA** : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasi. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 15 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. DYAH LIES TINA P
Pembina Utama Muda
NIP. 19681212 198809 2 001